



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h, Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum, dan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu

- kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 6. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjurangan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 7. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
 8. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 9. Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.
 10. Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.

11. Unsur tokoh masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.
12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. akuntabilitas;
- j. efisien; dan
- k. efektifitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

- a. persyaratan calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. pembentukan Tim Seleksi;
- c. tahapan Seleksi;
- d. uji kelayakan dan kepatutan; dan
- e. pelantikan dan orientasi tugas.

Pasal 4

- (1) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. Penelitian Administrasi;
 - c. tes tertulis;
 - d. tes psikologi;

- e. tes kesehatan; dan
 - f. wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat.
- (2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat disampaikan kepada Tim Seleksi sejak tahapan pendaftaran sampai dengan dimulainya uji kelayakan dan kepatutan.

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA

KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

- (1) Setiap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat untuk calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- g. berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- p. tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan

- q. belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan antara:
- a. sesama anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan
 - c. anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- (3) Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dengan ketentuan:
- a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah jabatan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dengan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, jabatan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan

- d. penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB III

TIM SELEKSI

Bagian Kesatu

Pembentukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh pada setiap daerah provinsi.
- (2) KPU membentuk satu atau lebih Tim Seleksi KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah provinsi yang sama.
- (3) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional, dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas.
- (4) KPU membentuk anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (5) Pembentukan anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan unsur anggota yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik, sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.

- (6) Pembentukan Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 7

- (1) Pembentukan anggota Tim Seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. KPU mengumumkan tahapan pembentukan Tim Seleksi di laman KPU;
 - b. KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas;
 - c. KPU meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon anggota Tim Seleksi;
 - d. KPU menetapkan anggota Tim Seleksi melalui rapat pleno; dan
 - e. KPU menetapkan anggota Tim Seleksi berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan Keputusan KPU.
- (2) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi.

Pasal 8

- (1) Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan tahapan kegiatan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.
- (2) Tim Seleksi anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan kegiatan paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.

Pasal 10

- (1) Ketua Tim Seleksi bertugas:
 - a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi;
 - b. memimpin rapat seluruh kegiatan Seleksi;
 - c. bertindak untuk dan atas nama Tim Seleksi keluar dan ke dalam;
 - d. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Tim Seleksi;
 - e. menandatangani seluruh naskah dinas; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan seleksi dan pertanggungjawaban anggaran kepada KPU.
- (2) Anggota Tim Seleksi mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan seluruh tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Seleksi berkewajiban untuk menyerahkan hasil semua tahapan Seleksi kepada KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
- (4) Sekretariat Tim Seleksi mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas administrasi Tim Seleksi;
 - b. membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran; dan
 - c. melaksanakan tugas lain dari Tim Seleksi dalam pelaksanaan Seleksi.

Bagian Kedua
Persyaratan Tim Seleksi

Pasal 11

- (1) Calon anggota Tim Seleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
 - d. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas, dan rekam jejak yang baik;
 - e. memahami materi kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
 - g. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - h. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Dalam hal setelah ditetapkan sebagai anggota Tim Seleksi, terdapat anggota Tim Seleksi yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, anggota Tim Seleksi tersebut diberhentikan.

Pasal 12

Dokumen persyaratan untuk pembuktian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:

- a. pas foto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi;
- e. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik;
- g. surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
- h. surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- i. daftar riwayat hidup; dan
- j. surat rekomendasi dari pimpinan instansi apabila calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh instansi atau organisasi profesi.

Pasal 13

- (1) KPU menetapkan dan melantik anggota Tim Seleksi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) KPU memberikan pembekalan kepada anggota Tim

Seleksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum anggota Tim Seleksi melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan Rapat

Pasal 14

- (1) Setiap anggota Tim Seleksi wajib menghadiri rapat Tim Seleksi.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dihadiri oleh seluruh anggota Tim Seleksi, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Keputusan rapat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang hadir.
- (4) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal di suatu daerah provinsi terdapat lebih dari satu Tim Seleksi anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, pengambilan keputusan dilaksanakan di ibukota daerah provinsi tersebut.
- (6) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk menyamakan kualitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi melaksanakan tugas secara terbuka dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk

penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (3) Tim Seleksi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan klarifikasi kepada calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam tahapan wawancara.
- (4) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan terhadap tugas Tim Seleksi tanpa mengalihkan tugas Tim Seleksi kepada lembaga lain.

Pasal 16

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk sekretariat Tim Seleksi dari pejabat/staf sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi.
- (2) Pejabat/staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Tim Seleksi menetapkan susunan keanggotaan Tim Seleksi dan melakukan rapat persiapan pelaksanaan tahapan Seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah rapat koordinasi pembekalan tugas Tim Seleksi dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IV
TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Setelah melaksanakan rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan:
 - a. dokumen persyaratan calon;
 - b. tempat penyerahan; dan
 - c. waktu penyerahan.
- (4) Masa pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan meliputi:
 - a. surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;

- d. daftar riwayat hidup;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
- g. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 3) tidak pernah menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 4) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 - 5) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
 - 6) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 7) bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan
 - 8) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- h. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - i. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; dan
 - j. surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi.
- (2) Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dapat dilakukan melalui media *online* atau pengiriman pos.
 - (3) Dalam hal pendaftar tidak mencapai jumlah paling sedikit 6 (enam) kali dari jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibutuhkan, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
 - (4) Apabila pada masa perpanjangan pendaftaran jumlah pendaftar belum memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses Seleksi tetap dilanjutkan.

Bagian Kedua

Penelitian Administrasi

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi melakukan Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sejak dimulainya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - b. menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi.
- (3) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
- a. paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Tes Tertulis

Pasal 21

- (1) Calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) selanjutnya mengikuti tes tertulis.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hasil pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).

- (3) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Bhinneka Tunggal Ika;
 - e. pemilihan;
 - f. ketatanegaraan;
 - g. kepartaian; dan
 - h. lembaga Penyelenggara Pemilu.
- (4) Tes tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT).
- (5) Dalam hal di wilayah daerah kabupaten/kota tidak tersedia fasilitas untuk pelaksanaan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tes tertulis dapat dilakukan melalui metode lain dengan mengutamakan prinsip transparansi.
- (6) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
 - a. paling banyak 7 (tujuh) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang dibutuhkan; dan
 - b. paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
- (7) Tim Seleksi mengumumkan calon anggota yang lulus tes tertulis 1 (satu) hari setelah penetapan hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengumuman nama calon anggota yang lulus tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan abjad.
- (9) Pengumuman hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Tes Psikologi

Pasal 22

- (1) Calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang lulus tes tertulis mengikuti tes psikologi.
- (2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).
- (3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan
 - c. dinamika kelompok.
- (4) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengukur:
 - a. intelegensia;
 - b. sikap kerja;
 - c. kepribadian;
 - d. integritas; dan
 - e. kepemimpinan.
- (5) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi sejumlah:
 - a. paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang dibutuhkan; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes psikologi 1 (satu) hari setelah menetapkan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengumuman hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Tes Kesehatan

Pasal 23

- (1) Calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologi, mengikuti tes kesehatan.
- (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).
- (3) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasmani;
 - b. rohani; dan
 - c. narkoba.
- (4) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan sejumlah:
 - a. paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang dibutuhkan; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
- (5) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan 1 (satu) hari setelah penetapan hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengumuman hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Wawancara

Pasal 24

- (1) Calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah lulus tes kesehatan, mengikuti tes wawancara.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman daftar nama calon yang lulus seleksi tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).
- (3) Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Bhinneka Tunggal Ika;
 - e. pemilihan;
 - f. ketatanegaraan;
 - g. kepartaian; dan
 - h. lembaga Penyelenggara Pemilu.
- (3) Tim Seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara.
- (4) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
- (5) Penetapan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (6) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes wawancara 1 (satu) hari setelah penetapan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Pengumuman hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh

Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 25

- (1) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyampaian calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU; dan
 - b. penyampaian calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil Seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon anggota.
- (3) Penyampaian nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nama calon anggota.

Bagian Kedelapan

Laporan Hasil Seleksi

Pasal 26

- (1) Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa kerja Tim Seleksi.
- (2) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat proses dan hasil seleksi.

BAB V
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Pasal 27

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu bersamaan.

Pasal 28

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
 - a. integritas dan independensi;
 - b. pengetahuan mengenai kepemiluan;
 - c. wawasan kebangsaan;
 - d. kepemimpinan;
 - e. kemampuan komunikasi; dan
 - f. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berakhir.

Pasal 29

- (1) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun berdasarkan peringkat.
- (2) KPU menetapkan nama calon terpilih anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutan peringkat teratas.
- (3) Penetapan nama calon terpilih anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

- (4) Hasil Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media massa dan laman KPU.

Pasal 30

Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh KPU dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berkas calon diterima dari Tim Seleksi.

BAB VI

PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS

Pasal 31

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU.
- (3) Sumpah/Janji anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden/Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,

tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 32

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan akhir masa jabatan keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- (1) Setelah mengikuti pelantikan, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengikuti pelaksanaan orientasi tugas.
- (2) Dalam hal masa jabatan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota berakhir paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilu, orientasi tugas dapat dilaksanakan sebelum pelantikan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

KPU melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan tugas Tim Seleksi dan sekretariat Tim Seleksi.

Pasal 35

- (1) Apabila Tim Seleksi tidak dapat mengambil keputusan sampai dengan berakhirnya tahapan Seleksi yang telah ditentukan, pelaksanaan Seleksi diambil alih oleh KPU.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang mengakibatkan Tim Seleksi tidak dapat melaksanakan tugasnya, pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU.

Pasal 36

Jadwal pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 37

- (1) Pembentukan Tim Seleksi dan pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di daerah otonomi baru, dilaksanakan setelah Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah otonomi baru terbentuk.
- (2) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
- (3) Masa keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di daerah otonomi baru, berakhir bersamaan dengan berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota induk.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang mengalami perubahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dilakukan proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
- (2) Masa jabatan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tetap 5 (lima) tahun.
- (3) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Jenis dan bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA
KPU PROVINSI/KIP ACEH/KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota*) berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota*) Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH /
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/... tahun;

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 3) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 4) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
- 5) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
- 6) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 7) bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan
- 8) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota *)

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa:

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun.

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan tidak erstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal bulan tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota*).

.....,

Dewan Pimpinan
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)
Partai



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun.

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota *)

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

PEDOMAN PENYUSUNAN
MAKALAH TERSTRUKTUR

Petunjuk:

Jawab pertanyaan masing-masing tema maksimal dalam 2 halaman kertas kwarto A4 spasi 1.

1. Tema Kepemimpinan

- a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai kemampuan kepemimpinan anda? Mengapa?
- b. Deskripsikan pengalaman apa yang bisa membuktikan kualitas dan karakter kepemimpinan anda?

2. Tema Integritas

- a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai tingkat integritas anda? Mengapa?
- b. Deskripsikan pengalaman yang bisa membuktikan derajat integritas anda?

3. Tema Independensi

- a. Jika diberi skor 1 s.d 100, berapa anda menilai tingkat independensi anda? Mengapa?
- b. Deskripsikan pengalaman yang bisa membuktikan derajat independensi anda?
- c. Bagaimana sikap anda ketika terdapat kepentingan partai politik tertentu meminta kepentingannya diakomodasi dan jika tidak diakomodasi akan terjadi keguncangan politik yang besar?

4. Tema Kompetensi Kepemiluan

- a. Mengapa pemilu itu penting dalam negara demokrasi?
- b. Jelaskan hubungan antara sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem pemerintahan?
- c. Jelaskan siklus/tahapan penyelenggaraan pemilu?
- d. Apa yang akan anda lakukan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas?

Kode unsur : Akademisi/Profesional/Masyarakat *)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH /
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/Publikasi
a. khusus kepemiluan/
demokrasi : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh / KPU/KIP Kabupaten/Kota *

.....,

Yang Membuat,

Materai 6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA
KPU PROVINSI/KIP ACEH / KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh / KPU/KIP Kabupaten/Kota*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh / KPU/KIP Kabupaten/Kota *

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa:

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun.

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan
tidak berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal bulan tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon
Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota*).

.....,

Dewan Pimpinan
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)
Partai



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5
(LIMA) TAHUN ATAU LEBIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun.

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP
ACEH/KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) DAN BERSEDIA TIDAK MENCALONKAN
DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH/KPU/KIP
KABUPATEN/KOTA *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon anggota Tim Seleksi KPU Provinsi/KIP Aceh / KPU/KIP Kabupaten/Kota*), tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi/KIP Aceh / KPU/KIP Kabupaten/Kota *) dan jika terpilih nanti bersedia tidak mencalonkan diri sebagai Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota *). Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)

catatan:

*) coret yang tidak perlu;

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PESERTA SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP
KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota*).

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

Kode unsur : Akademisi/Profesional/Masyarakat *)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON TIM SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH /
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA *)

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/Publikasi
a. khusus kepemiluan/
demokrasi : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh / KPU/KIP Kabupaten/Kota *

.....,

Yang Membuat,

Materai 6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR HASIL TES TERTULIS
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH / KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

No.	Nama	NILAI TES TERTULIS		
		Ilmu Kepemiluan	Administrasi/Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	Total
1	2	3	4	5

.....,

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH / KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Nama

1.
2.
3.
4.
5.

Jabatan

- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
- Anggota
- Anggota

Tanda Tangan

- (.....)
- (.....)
- (.....)
- (.....)
- (.....)

EL 8

**Keterangan
(Lulus/Tidak
Lulus)**

6

**DAFTAR HASIL TES KESEHATAN
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH / KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

No.	N a m a	Kesehatan Jasmani		Kesehatan Rohani		NEG
		MS	TMS	MS	TMS	
1	2	3	4	5	6	7

.....,

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH / KPU/KIP KABUPATEN/KOTA *)

- | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------|------------|--------------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |

MODEL
TK.TIMSEL 9

.....*)

Narkoba	Keterangan (sehat/tidak sehat)
POS	
8	9

**DAFTAR HASIL WAWANCARA
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH / KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

No.	N a m a							TOTAL (4+6+8)	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (baik atau buruk)	Keterangan Lulus/Tidak Lulus
		Manajemen Pemilu (bobot nilai 40 %)		Sistem Politik (bobot nilai 25 %)		Peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan bidang politik (bobot nilai 35 %)				
		Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH /
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

Catatan :

Ambang batas kelulusan adalah nilai 60

